

PINJAMAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA SEBESAR RP1,1 TRILIUN BELUM DISETUJUI



medaninside.com

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) sudah hampir empat bulan mengajukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp1,1 triliun, progres pinjaman masih samar-samar atau restu pemerintah pusat belum terlihat. Pinjaman tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun mega proyek yang masuk dalam program kerja Ali Mazi dan Lukman Abunawas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra. Mega proyek tersebut, yakni pembangunan jalan wisata Kendari-Toronipa, Rumah Sakit Khusus Jantung dan Pembuluh darah, dan Perpustakaan Bertaraf Internasional.

Anggota Komisi II DPRD Sultra, Rasyid mengungkapkan pinjaman yang dilayangkan Pemprov ke PT SMI belum ada tanda-tanda akan disetujui. Rasyid menegaskan jika sesuai rencana, idealnya pinjaman Pemprov Sultra itu sudah dapat dicairkan Maret ini. Namun sampai saat ini justru kian samar, bahkan tak kunjung cair. Rasyid mengusulkan jika tidak ada kejelasan atau tidak direstui pinjaman itu maka harus dilakukan revisi APBD TA 2020.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sultra, Robert mengungkapkan bahwa progress pinjaman Pemprov Sultra ke PT SMI masih dalam tahapan penelitian berkas. Robert menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena ada beberapa dokumen yang baru diselesaikan per 31 Desember 2019, bahkan ada yang baru rampung awal Februari 2020 terkait dengan izin lingkungan. Setelah proses penelitian berkas rampung, selanjutnya akan dilakukan kunjungan ke lapangan pada minggu pertama atau kedua bulan Maret 2020.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.inikata.com/sultra/2020/03/02/pinjaman-pemprov-sultra-rp-11-triliun-belum-juga-disetujui/>, Senin 2 Maret 2020
2. <https://zonasultra.com/sudirman-bersyukur-jika-pinjaman-rp-12-triliun-pemprov-tak-disetujui-kemendagri.html>, Selasa 10 Maret 2020
3. <https://detiksultra.com/pinjaman-pemprov-sultra-rp11-triliun-terancam-batal-sudirman-alhamdulillah>, Kamis 12 Maret 2020

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
2. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Pinjaman Daerah bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Lain;
 - c. Lembaga Keuangan Bank;
 - d. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
 - e. Masyarakat.
3. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah menyebutkan Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana Pinjaman Daerah untuk mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan dokumen:
 - a. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
 - c. Kerangka Acuan Kerja;
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - e. Rencan Kerja Pemerintah Daerah;
 - f. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berjalan;
 - h. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Berkenaan; dan
 - i. Rencana Keuangan Pinjaman Daerah.
4. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah menyebutkan Dalam memberikan pertimbangan, Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian:
 - a. Kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b. Kesesuaian kegiatan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. Sinkronisasi rencana pinjaman dengan pendanaan selain pinjaman; dan
 - d. Sinkronisasi rencana kegiatan dengan program prioritas pembangunan nasional.